



KABUPATEN GIANJAR
KECAMATAN TEGALLALANG
DESA TARO

=====

KEPUTUSAN PERBEKEL TARO
NOMOR : 141 / 43 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SARWADA
AMERTA DESA TARO SEBAGAI PENGELOLA DESA WISATA

PERBEKEL TARO

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan desa wisata maka perlu menunjuk Bumdesa Sarwada Amerta Desa Taro sebagai Badan Usaha untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan / program Desa Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro dan Pendapatan Asli Desa Taro;
- b. bahwa penunjukan sebagai dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Taro

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan , dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Desa Taro nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Taro Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendirian Kepengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Desa Taro 2017 Nomor 04);
6. Peraturan Desa Taro nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Desa Taro No 05 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Desa (Berita Desa Taro 2018 Nomor 06);
7. Peraturan Desa Taro Nomor 05 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Berita Desa Taro 2018 Nomor 05);
8. Peraturan Desa Taro nomor 01 Tahun 2019 tentang Pelestarian Lingkungan dan Sapta Pesona dalam Pengembangan Desa Wisata (Berita Desa Taro 2019 Nomor 01);
9. Peraturan Desa Taro Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taro No 09 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Desa Wisata Menjadi Pembangunan & Pengembangan Kawasan Wisata Dan Usaha Wisata, Atraksi Wisata Serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya Yang Ada Di Wilayah Desa Wisata Taro (Berita Desa Taro 2019 Nomor 02);
10. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan evaluasi perkembangan Badan Usaha Milik Desa Nomor 02/III/PTR/2019 Tanggal 11 Maret 2019
11. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan , dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
15. Peraturan Desa Taro nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Taro Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendirian Kepengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Desa Taro 2017 Nomor 04);

16. Peraturan Desa Taro nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Desa Taro No 05 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Desa (Berita Desa Taro 2018 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Bumdesa Sarwada Amerta Desa Taro sebagai Badan Usaha untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan / program Desa Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro dan Pendapatan Asli Desa Taro.
- KEDUA : Guna efektifitas pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, diharapkan program desa wisata dapat dikelola secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menopang PAD Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegallalang

Pada tanggal : 18 Oktober 2019

Pj. Perbekel Tegallalang

